



PUTUSAN

0 Nomor 05/Pdt.G/2011/PTA.JK

1 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

3 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Spesialis Radiologi (PNS), bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djonggi M. Simorangkir, SH. Ida Rumindang Radjagukguk, SH., MH. & Associates.. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Law Office Djonggi M. Simorangkir, SH. Ida Rumindang Radjagukguk, SH., MH. & Associates beralamat di Gedung Arva. Lt. 3 Jalan RP. Soeroso No. 40 Gondangdia, Menteng Jakarta.. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2010. Yang telah diregister dengan Nomor 75/K/VIII/2010/PAJT, tertanggal 09 Agustus 2010., dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;-----

4 M E L A W A N

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penerbang, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismar Zaini, SH., Advokat/Pengacara pada

38 hal 1 dari 25 hal. Put. No. 05/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Law Office Ismar Zaini & Associates yang
beralamat di Jalan Musi VII/64 Rt. 005 Rw. 013,
kelurahan Abadijaya, kecamatan Sukmajaya, Depok II
Timur, Kota Depok. Berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 10 Agustus 2010. Yang telah diregister dengan
Nomor 838/K/IX/2010/PAJT. tertanggal 29 September
2010., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai

Terbanding;-----

5 Pengadilan Tinggi Agama tersebut: -----

6 Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;-----

7 TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor : 1797/Pdt.G/2009/PA.JT.
tanggal 29 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

8 MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak
satu (1) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Jakarta Timur; -----
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); ----

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

9 Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Agama Jakarta Timur bahwa Termohon pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2010
telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, nomor
1797/Pdt.G/2009/PA.JT tanggal 29 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16
Rajab 1431 H. permohonan banding mana secara patut telah diberitahukan kepada
Pemohon/Terbanding pada tanggal 16 Agustus
2010;-----

Membaca dan memperhatikan surat memori banding dari Termohon/
Pembanding tertanggal 05 Oktober 2010, yang diserahkan kepada wakil Panitera
Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada tanggal 06 Oktober 2010 yang menerangkan
pihak Termohon/ Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori
banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding. Dan
surat kontra memori banding dari Pemohon/Terbanding, tertanggal 21 Oktober 2010,
yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada tanggal 21
Oktober 2010 yang menerangkan pihak Pemohon/Terbanding melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding
tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding; -----

10 Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah
mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1797/Pdt.G./2010/PA.JT tanggal 29 Juni 2010 M, yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

11 PENDAHULUAN

- 1 Pembanding menolak dan sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1797/Pdt.G./2010/PA.JT karena pertimbangan dan putusan yang sepihak (tidak benar dan tidak adil) dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan bahkan dinyatakan Pembanding telah terdzolimi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri yang setia kepada suami dan Pembanding akan buktikan.
- 2 Karena pertimbangan dan putusannya menyimpang dan atau tidak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang dan fakta hukum dipersidangan;

- 3 Pada Tanggal 30 Juli 2010 Pembanding telah mendapat relaas pemberitahuan isi putusan ; -----
- 4 Pada tanggal 9 Agustus 2010 Pembanding telah mengajukan pernyataan banding, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan banding masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

- 5 Pada tanggal 24 September 2010 Pembanding baru menerima salinan putusan tersebut; -----
- 6 Pembanding mohon perhatian majelis hakim tingkat banding bahwa memori banding ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban duplik bukti surat dan keterangan para saksi; -----

DALAM POKOK PERKARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Keberatan Pembanding pada halaman 24 alinea ke 3 dalam putusannya
(tentang PP NO 45 tahun 1990) dengan alasan sebagai berikut; -----

1 Sesuai saran majelis hakim untuk memberitahukan kepada atasan
Pembanding mengenai adanya permohonan ini dan Pembanding telah
menyelesaikannya; -----

2 Pembanding telah menyerahkan tanda terimanya;

3 Pembanding tidak pernah menyampaikan dipersidangan tentang
Pembanding tidak akan mengurus surat keterangan yang dimaksud.

12 Dengan adanya keberatan diatas pertimbangan tersebut harus dinyatakan ditolak
oleh karena tidak benar; -----

2 Keberatan Pembanding pada halaman 24 alinea ke 4 dan 5, dalam putusannya
(karena percecokan yang berakibat sering kali pisah ranjang secara berulang-
ulang yang sulit diatasi) dan (Pembanding tidak menghargai dan sering
membantah dan suka menghina profesi dan menjelek-jelekan Terbanding
dihadapan anak-anak dan teman-temannya)

13 Kalaupun pisah ranjang yang berkali-kali disebabkan Terbanding tugasnya
sering terbang ke luar negeri sampai beberapa hari dan adanya rencana Terbanding
mencari usaha di Surabaya; -----

14 Perhatian Pembanding kepada Terbanding yang berlebihan karena
Pembanding seorang dokter agar Terbanding selalu fit menjalankan tugasnya.
menjadi alasan Terbanding mengajukan permohonan cerai ini seolah-olah
Pembanding istri yang tidak baik ini suatu alasan yang mengada-ada;



15 Karena alasan-alasan tersebut diatas tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali maka harus dinyatakan ditolak; -----

3 Keberatan Pembanding pada halaman 25 alinea ke 1 dan halaman 30 alinea ke 8 tentang (akhirnya sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai sekarang mereka berpisah rumah tangga) sedang halaman 30 menyebutkan (tanggal 12 Januari 2009 telah pisah rumah); -----

1 Terjadinya pisah rumah bukan kemauan Pembanding namun dikarenakan adanya keinginan Terbanding berencana akan membuat usaha baru di Surabaya; -----

2 Setelah beberapa lama Terbanding di Surabaya dan mengerim sms yang isinya berminat nikah lagi, bila tidak diizinkan maka akan berpisah; -----

3 Pembanding kapanpun tidak mau berpisah dan tidak mengizinkan kawin lagi; -----

4 Perkawinan sudah berjalan selama 28 tahun tidak mungkin dengan mudah diceraikan begitu saja. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pengajuan perceraian setelah Terbanding mengajukan pensiun dini ? seolah-olah ada pertengkaran yang terus menerus? ; -----

16 Dengan keterangan Pembanding tersebut diatas maka harus dinyatakan ditolak oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta persidangan; -----

4 Keberatan Pembanding pada halaman 25 alinea ke 7 dan halaman 26 alinea ke 1 s/d ke 4 keberatan mana dikarenakan dalam persidangan majelis hakim tidak pernah disinggung atau menanyakan kepada saksi Pembanding atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Terbanding. karenanya majelis hakim telah mengada-ada /mengarang;

Demikian pula keduanya adalah orang yang berpendidikan sehingga tidak mungkin akan bersandiwara atau hidup dalam kepura-puraan dan pasti berbuat yang terbaik, kepada siapa saja; -----

17 Dengan uraian-uraian diatas putusannya harus ditolak oleh karena tidak benar dan tidak sesuai fakta persidangan; -----

5 Keberatan Pembanding pada halaman 29 alinea ke-1 tentang bukti T.4 sama dengan bukti P.3 yang menunjukkan bahwa keduanya masih satu alamat tinggal yaitu di kelurahan Klender, kecamatan Duren Sawit. artinya walaupun ada permohonan pemohon demi hukum harus diuji kebenarannya karena tidak ada saksi yang melihat pertengkaran yang secara terus menerus antara mereka; -----

Dengan uraian-uraian diatas permohonan Pemohon untuk bercerai haruslah dibatalkan setidaknya tidaknya ditolak; -----

6 Keberatan Pembanding tentang hal surat pernyataan ketiga putri (halaman 31) pada pokoknya menolak perceraian karena tidak pernah melihat adanya perselisihan dan menginginkan mereka sebagai teladan anak-anak dan menginginkan ayahnya dapat menjadi figur kakek dari cucunya; -----

18 Dengan uraian-uraian diatas harus dinyatakan ditolak oleh karena tidak benar dan berkesan tidak berhati nurani karena mengabaikan jeritan ketiga anak-anaknya yang menginginkan kedamaian kembali; -----



7 Keberatan Pembanding halaman 31 alinea ke-4 tertera kalimat "dengan muka/mimik yang menunjukkan kesedihan dan masih tegar untuk bercerai" kalimat tersebut Majelis Hakim keliru dan mengarang-ngarang dalam mempertimbangkan. Apalagi sewaktu dalam persidangan "mediasi" Terbanding diam saja menampakkan kebingungannya dan Pembanding mengatakan tidak ada alasan yuridis mengajukan permohonan ini; -----

19 Dengan uraian-uraian diatas harus dinyatakan ditolak oleh karena tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta persidangan; -----

8 Keberatan Pembanding halaman 33 alinea ke 5 dimana salah satunya sudah tidak dapat menyatukan perkawinannya apalagi sudah mengajukan untuk bercerai sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) keduanya telah tidak ada ikatan batin lagi dan menunjukkan perkawinan telah rapuh.

Perpisahan tempat tinggal antara mereka bukan karena adanya perselisihan yang terus menerus tetapi karena Terbanding setelah mengajukan pensiun dini dan mau berusaha di Surabaya dan keduanya masih tetap tinggal pada alamat yang sama; -----

20 Dengan uraian tersebut diatas karena pertimbangannya tidak benar maka harus ditolak; -----

9 Keberatan Pembanding pada halaman 33 alinea ke 6 dimana Pembanding telah memberi keterangan bahwa laki-laki itu dengan mudah mendapatkan kesenangan diluar rumah terbukti dengan adanya sms untuk nikah lagi kemudian dijadikan alasan berselisih terus menerus agar dapat dikabulkan permohonan cerainya. Kalau sampai Terbanding kawin lagi akan berakibat buruk terhadap anak-anaknya baik yang sudah menikah maupun yang belum. Apalagi Pembanding tidak merasa ada kekurangan dalam memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kebutuhan, kemauan dan keinginan Terbanding hal ini telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pembanding. yang pokoknya 1. Tidak pernah terjadi pertengkaran yang terus menerus walaupun ada pertengkaran biasa-biasa saja, sebagaimana umumnya keluarga di dunia ini, keduanya rukun-rukun saja dapat dibuktikan telah berjalan selama 28 tahun. Karena Pembanding tidak mengizinkan untuk menikah lagi kemudian Terbanding mengajukan bercerai berarti bukan karena adanya perselisihan yang terus menerus.

21 Dengan adanya keterangan diatas maka harus dinyatakan ditolak karena tidak benar; -----

22 Bahwa, permohonan banding pada intinya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama karena semua yang terurai diatas merupakan fakta hukum dalam persidangan yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak diungkap dengan benar dan adil maka Pembanding mohon agar putusan Pengadilan agama Nomor 1797/Pdt.G./2010/PA.JT seluruhnya ditolak/dibatalkan; -----

23 Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan tanggapan terhadap memori banding dan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1797/Pdt.G./2010/PA.JT tanggal 29 Juni 2010 M, yang dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1 Bahwa Pemohon/Terbanding keberatan alasan dalil-dalil Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya karena apa yang dirasakan oleh Pemohon/Terbanding selama hidup bersama dengan Termohon/ Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dalam keadaan yang tertekan karena sering terjadi perselisihan;

2 Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hukum judex factie dengan benar tepat dan adil; -----

3 Bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan persetujuan talak Pemohon telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon/ Terbanding mohon agar majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menolak dalil-dalil Termohon/Pembanding untuk seluruhnya dan mengabulkan seluruh dalil dalil Pemohon/Terbanding. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Nomor 1797/Pdt.G./2010/PA.JT tanggal 29 Juni 2010 M;

24 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 09 Agustus 2010 dan Termohon/Pembanding pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Tanggal 29 Juni 2010. Nomor 1797/Pdt.G./2010/PA.JT. tidak hadir di persidangan, dan Termohon/ Pembanding telah diberitahukan isi amar putusan oleh Jurusita pada tanggal 30 Juli 2010. hal mana masih dalam tenggang waktu banding oleh karena itu berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat di terima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding dapat memberikan keputusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada _____ tingkat _____ banding;

25 Menimbang bahwa secara substantif putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur telah tepat dan benar, maka terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama akan menambah, memperjelas, memperbaiki pertimbangan yang ada sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan ulang. -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama dan Pemohon/Terbanding dalam permohonannya mendalilkan telah berlangsung perkawinan dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, tanggal 11 September 1981, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 724/24/IX/1981. sekarang rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis oleh karena itu Termohon/Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, berdasarkan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon tersebut sebagaimana tertulis dalam surat permohonannya adalah mohon agar Pengadilan Agama Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap termohon; -----

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding untuk perceraian ini karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pokok permohonan sebagaimana tertulis dalam surat permohonan tertanggal 09 Oktober 2009, replik tanggal 26 Januari 2010 dan kesimpulan tanggal 8 Juni 2010. yang intinya sebagai berikut: ----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah nikah pada tanggal 11 September 1981 dihadapan PPN. KUA kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dengan Nomor 724/24/IX/1981. Sekarang telah berjalan 28 tahun telah mempunyai 3 orang anak dan telah mempunyai 2 orang cucu. Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Perumahan Dinas Garuda, hingga tahun 1989, yang kemudian pindah dialamat Jakarta Timur sampai sekarang; ---
- 2 Sejak nikah kehidupan rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sulit untuk diatasi. Dengan seringnya kejadian itu mengakibatkan sering sekali pisah ranjang. Kejadian-kejadian itu karena :

- 1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. karena Termohon suka melawan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Pemohon, kalau sholat tidak mau menjadi makmum Pemohon, suka menghina profesi dan keluarga Pemohon, soal ilmu Pemohon, penghasilan Pemohon, sering menuntut sesuatu kepada Pemohon yang tidak tepat karena tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam keadaan santai atau capek, dan suka menjelek-jelekkan Pemohon dihadapan anak-anak dan keluarga serta teman-teman Pemohon;

- 2 Termohon egois mau menang sendiri dan menganggap pendapatnya yang selalu benar. seperti bersikap sombong dan congkak terhadap keluarga Pemohon, dan tidak suka bila teman-teman Pemohon bersilaturahmi;
-

- 3 Bahwa keadaan seperti diatas selama 28 tahun Pemohon selalu sabar untuk bertahan mengatasinya sampai pernah almarhumah ibu Termohon mendamaikan tetapi tidak berhasil dan pada Tanggal 12 Januari 2009 Pemohon keluar dari rumah yang biasa ditempati dan tinggal di rumah seberang, dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak lagi berhubungan sebagai layaknya suami isteri sampai sekarang;
-

- 4 bahwa keadaan diatas berkepanjangan, sehingga tidak sama dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 Jo. pasal 33 dan pasal 34, oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi hidup bersama dan mohon diputuskan perkawinannya berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon memberi jawaban, duplik dan kesimpulan. Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, dapat disimpulkan sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa Termohon membenarkan terhadap perkawinan, anak, cucu, tempat tinggal dan sekarang telah hidup berpisah, dan menerangkan pula apa bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan, hanya perselisihan yang biasa-biasa saja dan pernah Termohon mengadu/curhat kepada ibu Pemohon dan nasehat ibu tersebut yang dijalankan sampai 28 tahun hidup bersama; --

- 2 Bahwa Termohon menegaskan tidak adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, seandainya terjadi salah paham antara Pemohon dan Termohon dalam batas wajar dalam rumah tangga umumnya dan demi kelangsungan rumah tangga Termohon sering mengalah apabila Pemohon berlaku kasar dan ternyata sampai sekarang telah berjalan 28 tahun tidak terjadi yang sampai harus bercerai; -----
- 3 Bahwa Termohon merasa bangga dengan profesi Pemohon sebagai pilot karenanya Termohon bersedia menikah dengannya. dan meletakkan foto Pemohon dengan profesinya di ruang kerja Pemohon dan Termohon dan Termohon akan mengingatkan Pemohon akan beban berat yang dipikulnya. Dengan Pemohon menjadi pilot maka Termohon dan anak-anak sudah mengelilingi dunia ke manca negara dan itu yang Termohon banggakan sehingga Termohon menolak tuduhan Pemohon bahwa Termohon sering menghina Pemohon dihadapan anak-anak; -----
- 4 Bahwa Termohon selaku muslimah berkewajiban patuh kepada suami terhadap hal-hal yang benar tetapi bila hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan hukum sosial misalnya, Pemohon sering kumpul-kumpul dengan teman-teman sampai dini hari, menghabiskan uang untuk organisasinya. Sudah mestinya Termohon selaku istri mengingatkan. apa lagi Termohon sering mengingatkan tentang kesehatannya yang harus fit, maka diminta agar beristirahat karena Pemohon sebagai Pilot yang sewaktu waktu harus bertugas. dan Termohon selalu berkeinginan menjadi istri sholihah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendudukkan suami sebagai imam dan menolak terhadap tuduhan

Termohon tidak mau menjadi makmum; -----

5 Bahwa Termohon mengakui sering berbeda pendapat bila berdiskusi dan kemudian Termohon menyampaikan argumentasinya dengan nada lembut, hal ini dilakukan bukan berarti Termohon egois, congkak, mau menang sendiri. untuk itu Termohon menolak tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon egois; -----

6 Bahwa Termohon mengakui tidak bisa mendampingi tamu teman-teman Pemohon yang sampai larut malam, karena Termohon harus menyelesaikan tugas-tugas kantor dan sebelumnya sudah meminta izin, tetapi bukan berarti Termohon tidak welcome, dan semua itu sangat difahami oleh teman-teman Pemohon sehingga itu tidak menjadi masalah; -----

7 Bahwa Termohon tetap bersabar dengan keadaan Pemohon yang katanya bekerja ke wilayah Jawa Timur dan sekaligus ingin menenangkan diri, sehingga Pemohon meninggalkan rumah, dan sekitar bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 Pemohon ke Banyuwangi untuk mencari pekerjaan, ternyata Pemohon pulang berubah sikap dengan keluarga (hidup berpisah) tinggal diseberang jalan rumah yang ditempati bersama;

8 Bahwa sewaktu Pemohon mengajukan pensiun dini dari Maskapai penerbangan XX dan pindah menjadi Pilot YY tanpa memberi tahukan kepada Termohon dan anak-anak, dan Pemohon menyatakan tidak punya apa-apa lagi dan tidak ada gunanya dan banyak hutang. Dan Termohon menjawab walaupun demikian Termohon tetap menerima Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa sekalipun Pemohon tinggal diseberang jalan tetapi tetap terjalin kuminikasi hand phone (sms), dan Pemohon mengirim SMS minta pisah saja, atau poligami dan Termohon menjawab sampai kapanpun Termohon tidak mau berpisah dan tidak akan mengizinkan kawin lagi; ---

10 Bahwa karena Termohon berpenghasilan sendiri walaupun pendapatan Pemohon lebih besar dari pendapatan Termohon, tetapi Termohon tidak pernah menuntut kebutuhan materi secara berlebihan. Dan Termohon merasa cukup apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon; -----

11 Bahwa Termohon terkejut mendapat relaas panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan kasus perceraian yang diminta oleh Pemohon. dalam hal ini Termohon dan anak-anak tidak ingin berpisah dengan Pemohon sehingga menolak permohonan ini. sebab Pemohon akan menceraikan Termohon tersebut karena Termohon tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi, dan dengan perceraian ini Pemohon bebas untuk menikah lagi dengan wanita lain dan itu yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai sehingga tidak benar, tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum. karena Pemohon dan Termohon telah berusia lanjut. jadi sepertinya Pemohonlah yang mencari cari alasan penyebab perceraian yang tidak benar. dan tidak berdasar hukum, dengan ini maka Termohon mohon sampai kapanpun perkawinan dipertahankan; -----

12 Bahwa Termohon menolak alasan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang sulit untuk didamaikan. yang benar Pemohon dan Termohon damai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, karena sampai berusia lanjut tetap satu rumah maka sebaiknya menikmati masa pensiun tetap bersama; -----

Menimbang, bahwa majlis hakim banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Jakarta Timur yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera tingkat pertama dan bukti dari para pihak, kemudian Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa, dan memperjelas yang dipandang perlu untuk diperjelas dari pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama menjadi pertimbangan hukumnya sebagai mana yang tertera dalam pertimbangan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat para saksi, baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak bulan Januari 2009 berpisah tempat tinggal, bahkan Termohon sendiri juga mengakui hal tersebut. Maka majelis hakim tingkat banding berpendapat yang dimulai dengan tidak saling menghargai antara keduanya sedang kejadian ini berjalan dengan egonya masing-masing dan keduanya tidak cepat menyelesaikan masalahnya dengan baik seperti Termohon hanya menanti perubahan yang datang dari Pemohon dan ditunggu dengan sabar, sedang Termohon tidak melakukan pendekatan dengan baik. Mungkin apa bila keduanya tidak hanya memikirkan pribadinya masing-masing dan menyadari pentingnya pengorbanan dalam berkeluarga dan keduanya rela berkorban demi kehidupan rumah tangganya, maka pasti bisa menjadi baik kembali (harmonis). Tetapi kenyataannya mereka tidak melakukan yang demikian itu bahkan yang dilakukan sebaliknya hal ini berjalan dengan kurun waktu yang berkepanjangan sampailah keduanya tidak bertegur sapa, pisah ranjang, pisah rumah yang berseberangan dan tidak menjalankan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing serta kebutuhan biologisnya. Hal ini berarti menunjukkan keduanya tidak menyatu hatinya rasa cinta yang dibina selama ini sudah layu, buktinya keduanya tidak saling mau berkorban untuk menyelesaikan, keadaan rumah tangga ini sulit untuk dipertahankan maka satu-satunya jalan adalah perceraian:-----

Menimbang bahwa kesimpulan diatas diambil dari saksi ke 1, adik Pemohon yang bernama SAKSI 1 menerangkan bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon tahun 1983/1984, saksi melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut (tidak fisik) mempertahankan egonya dan pada tahun 2003 saksi pernah tinggal 2 bulan bersama Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi melihat 4 kali kejadian. Misalnya pada saat Pemohon ada tamu, lalu Termohon pulang tiba-tiba mematikan lampu sambil berkata biaya listrik mahal, dan juga Termohon mengatakan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon. Sekarang keduanya berpisah dan saksi telah memberi nasehat tetapi tidak berhasil :----

Menimbang bahwa saksi ke 2 Pemohon nama SAKSI 2 selaku tetangga yang telah berkenalan 12 tahun sehingga telah seperti saudara. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis, sebab Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami (merendahkan Pemohon) diantaranya bahwa Termohon membatasi kesenangan Pemohon dalam berorganisasi yang diembannya (RAPI) dan saksi pernah bertamu di rumah Pemohon dan bertemu dengan Termohon maka pintu ditutup (menunjukkan Termohon tidak senang), saksi pernah bertiga dengan Pemohon dan Termohon dalam satu mobil yang mana saksi melihat mereka bertengkar, dalam pertengkarannya Termohon bilang bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah memberi nafkah dan semua ini dibeli dari Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon merasa hidup bersama dengan Pemohon harmonis, bahagia, tenteram bahkan lebih dari itu bangga mempunyai suami Pilot, tetapi berbeda jauh dengan apa yang dirasa oleh Pemohon yaitu Pemohon merasa tidak tenteram, tertekan dengan perbuatan dan sikap Termohon yang dirasa tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena keadaan ini berjalan terlalu lama, maka Pemohon memisahkan diri dan kemudian ingin bercerai karena tidak adanya kerjasama yang baik dan saling tidak menghargai. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga tidak akan menjadi harmonis tanpa adanya kerja sama dan saling menghargai, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perceraian adalah yang terbaik untuk mereka dan menguatkan putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sidang-sidang yang dilakukan Pengadilan Agama Jakarta Timur sampai 13 kali, ternyata dalam berita acara sidang kesepuluh tanggal 04 Mei 2010 telah diberi kesempatan musyawarah keluarga untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi pada sidang kesebelas tanggal 25 Mei 2010. Pihak Keluarga Termohon tidak ada laporan dan Pihak keluarga Pemohon melaporkan dengan tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, dengan demikian menunjukkan bahwa keduanya telah diupayakan untuk rukun kembali dan keluarga Termohon telah berpartisipasi dengan menyanggupi akan menasehati Pemohon dan Termohon tetapi kemudian tidak memberi laporan kepada majelis sehingga kesempatan baik yang diberikan oleh majelis tidak dimanfaatkan dengan semestinya. dan majelis hakim tingkat pertama telah mengupayakan dengan mediasi tetapi tidak tercapai perdamaian yang diinginkan, maka nampak keduanya ada perselisihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan itu majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan ini:-----

Menimbang bahwa upaya yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan bantuan keluarga Termohon yakni para saksi-saksi yang kemudian tidak melaporkan hasil dari perdamaian tersebut dan kemudian dinilai perdamaian tidak berhasil, maka Majelis hakim tingkat banding memandang demikianlah keadaan rumah tangga mereka sehingga apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang perselisihan yang telah memuncak dan sulit untuk didamaikan, sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dan itu yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding menyetujuinya; ----

Menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan dan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang akan dipertimbangkan dan disimpulkan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang Termohon/Pembanding sebagai pegawai negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990), majelis hakim tingkat banding memandang telah tepat dan benar dan tidak lagi perlu dipertimbangkan ulang :-----

- 2 Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Terbanding tidak harmonis sering berselisih, alasan ini Termohon menolaknya, dinyatakan rumah tangganya tidak ada perselisihan yang terus menerus, yang sulit untuk didamaikan, adapun



Pemohon/Terbanding sebagai pilot sering pergi keluar negeri berhari-hari dan akhir-akhir ini pergi ke Jawa Timur mencari pekerjaan, alasan ini tidak dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim tingkat pertama dan dirasa hal itu merugikan Termohon/Pembanding. Dengan demikian majelis hakim tingkat banding menambahkan dan berpendapat bahwa hubungan suami istri dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dengan profesi yang diemban oleh masing-masing pihak, meskipun Pemohon/Terbanding sebagai pilot pergi bekerja berhari-hari sedang Pembanding sebagai dokter yang harus melayani kesehatan para pasiennya, tetapi kesibukan itu tidak dapat dipandang sebagai penghalang adanya hubungan mesra dan harmonis diantara mereka. sebab mereka pasti saling rindu dan ingin bertemu tetapi ini berbeda ternyata setelah Pemohon/ Terbanding datang dari tugasnya, Pemohon/Terbanding tinggal di rumah lain dan Termohon/Pembanding pun tidak menyusulnya, mereka berdua tidak menunjukkan adanya kemesraan sedang yang nampak egonya masing-masing, keadaan inilah bisa dikategorikan perselisihan sebab tidak selamanya yang dikatakan perselisihan itu harus dengan baku bantah dan dilanjutkan dengan baku hantam, tetapi dengan sikap yang tidak saling mengalah inilah ada perselisihan dalam hatinya (hatinya sudah tidak menyatu lagi). Keadaan rumah tangga seperti ini juga dikategorikan berselisih dengan ini majelis hakim tingkat banding telah menambahnya dan karena berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/ Terbanding dan Termohon/ Pembanding sedemikian rupa maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dipandang adil dan tidak memihak



sehingga tidak ada yang dirugikan, maka putusannya dapat dikuatkan;

-
- 3 Bahwa alamat Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sampai hari ini tetap dengan alamat yang sama menjadi bukti bahwa keduanya tetap tinggal bersama dalam satu rumah rukun tidak ada perselisihan yang berarti, apa lagi tidak ada saksi yang memperkuat alasan ini. Sebenarnya dalam hal ini apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur telah benar dan tepat, tetapi Pengadilan Tinggi Agama ingin lebih menegaskan lagi bahwa menurut bukti memang Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding masih beralamat yang sama tetapi kenyataan yang diakui oleh Termohon/Pembanding sendiri bahwa mereka telah pisah tempat tinggal. ternyata Pemohon/Terbanding menempati rumah yang berada dihadapan rumah bersamanya, dan tidak melakukan kemesraan yang biasa dilakukan oleh suami istri yang dalam keadaan damai. sehingga pengakuan dari Termohon/Pembanding tersebut merupakan bukti yang sempurna;
-

- 4 Bahwa adapun saksi yang ada dalam persidangan tertera, saksi ke 1 Pemohon nama SAKSI 1 dan saksi ke 2 Pemohon nama SAKSI 2 menerangkan melihat/menyaksikan perselisihan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding karena Termohon/Pembanding tidak menghargai Pemohon/ Terbanding selaku suami, berarti keterangan saksi telah mendukung alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon/Pembanding keadaan inilah yang menjadikan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Timur harus dikuatkan;

- 5 Bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pernyataan ketiga anak yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur itu telah cukup maka diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding;

- 6 Bahwa Pemohon/Terbanding yang selalu diam saja sewaktu diadakan perdamaian yang dilakukan di dalam mediasi, yang mana hal ini dipandang oleh Termohon/Pembanding bahwa Pemohon/Terbanding dalam keadaan bingung terhdap perceraian ini, namun apa yang menjadi kenyataan bahwa Pemohon/Terbanding bersikeras, tegar sampai sidang yang terakhir dan menyatakan tetap akan bercerai, semua yang dilakukan oleh Termohon/Pembanding dengan keadaan yang memikat agar Pemohon/Terbanding menjadi terharu itu tidak dapat mengalahkan tekadnya. Maka majelis hakim tingkat banding menilai bahwa Pemohon/Terbanding telah memiliki pendapat yang kuat (kebulatan tekak) untuk bercerai tidak seperti yang diduga oleh Termohon/Pembanding, bahwa Pemohon/ Terbanding dengan diamnya itu karena memiliki keraguan untuk bercerai. Untuk itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dipandang benar dan putusannya dikuatkan; -----

- 7 Bahwa pertimbangan hukum halaman 33 alinea 5, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah dipertimbangkan tetang alamat tersebut, dengan demikian tidak perlu diulang sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan;

8 Bahwa pertimbangan hukum halaman 33 alinea 6 yang intinya karena Termohon/Pembanding tidak mengizinkan Pemohon/ Terbanding nikah lagi. maka Pemohon/Terbanding mengajukan perceraian, jadi bukan karena perselisihan yang terus menerus. Dalam hal ini majelis hakim tingkat banding memandang keadaan keduanya tidak saling hormat menghormati tidak adanya penghargaan dari kedua pihak kepada yang lainnya kemudian berakibat tidak tegur sapa dan tinggal berbeda rumah walau berseberangan, hal mana berjalan cukup lama, itulah yang menjadi sebab kemudian Pemohon/Terbanding ingin bercerai. Adapun Termohon/Pembanding menganggap bahwa keduanya masih berkomunikasi dengan SMS/Telepon. Dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa keduanya berbicara dengan alat apa saja bisa dilakukan, tetapi inti yang dibicarakan harus menunjukkan kemesraan, kesatuan. Kalau keduanya rukun dan damai tetapi mengapa Termohon/Pembanding menyampaikan bahwa SMS itu berisikan mau kawin lagi dan akan bercerai dengan Termohon/Pembanding, hal ini membuktikan adanya perselisihan diantara mereka. Dan ini telah diterangkan diatas dengan panjang lebar sehingga tidak perlu diulang;

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding telah memberikan kontra memorinya dan menyampaikan alasan keberatan pembanding, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding merasa telah menerangkan semuanya tersebut diatas sehingga tidak perlu mengulang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dapat diterima:---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1797/Pdt.G./2010/PA.JT tanggal 29 Juni 2010 M Bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. Haruslah dikuatkan;-----

26 Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepadanya patut dibebankan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;-----

27 Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

28 MENGADILI

1 Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1797/
Pdt.G./2010/PA.JT tanggal 29 Juni 2010 M Bertepatan dengan tanggal 16
Rajab 1431 H ; -----

3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan
tingkat banding sejumlah Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini telah dimusyawarahkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Kamis tanggal 03 Maret
2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami **Drs. H.
ZURRIHAN AHMAD, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H. M.
Hum.** dan **Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 15 Djumadil Awal 1432 H. diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim
anggota dan dibantu oleh **ABDULLAH, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H., M.Hum. **Drs. H. ZURRIHAN AHMAD,
S.H. M.H.**

ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.



putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Rp. 150.000,-

29 Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

31

Panitera,

32

37

Drs. H. BAHRIN LUBIS, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)